



**PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA KECAMATAN CAMPAKAMULYA
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA CAMPAKAMULYA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAMPAKAMULYA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA CAMPAKAMULYA

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);

- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- 26 Peraturan Desa Campakamulya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Campakamulya Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWATAN DESA CAMPAKAMULYA
dan
KEPALA DESA CAMPAKAMULYA

M E M U T U S K A N :
Mentapkan : PERATURAN DESA CAMPAKAMULYA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Campakamulya Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur.
2. Desa adalah Desa Campakamulya.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Campakamulya.
4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Campakamulya.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
13. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
15. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.175.906.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.145.906.000,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	762.710.000,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	735.550.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	32.350.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	14.860.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	<u>Rp.</u>	600.436.000,00

dan Mendesak Desa

Surplus / (Defisit)	Rp.	30.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	30.000.000,00
Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp	(30.000.000,00)

Pasal 3

Lampiran APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Campakamulya
Pada tanggal 15 Februari 2021

KEPALA DESA CAMPAKAMULYA


EGA KELANA

Diundangkan di Campakamulya
Pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DESA


WAWAN WAHYUDI

LEMBARAN DESA CAMPAKAMULYA TAHUN 2021 NOMOR 01

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.112.906.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.175.906.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	517.460.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.170.000,00	
5.3.	Belanja Modal	622.840.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	600.436.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.145.906.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	30.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(30.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kupel, 15 Pebruari 2021

Kepala Desa

Ega Kelana



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.112.906.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.175.906.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>762.710.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	688.650.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	369.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	369.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.800.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	6.630.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.960.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.960.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.360.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	163.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dari Tanah Kas Desa	30.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.200.000,00	PAD
1.2.01	5.3	Belanja Modal	16.200.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	4.200.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.910.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	4.630.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.630.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.450.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.440.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.670.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.220.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.220.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.340.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.340.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>735.550.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	65.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	65.800.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.360.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.500.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.860.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.860.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	48.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	47.850.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	525.690.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	62.300.000,00	PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	62.150.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	463.390.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	462.640.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.700.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.700.000,00	DDS, PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	11.000.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.350.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	16.800.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.550.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.550.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.860.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.860.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.860.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.860.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>600.436.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	67.636.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	67.636.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.636.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	532.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	532.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	532.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.145.906.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	30.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(30.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kupel, 15 February 2021

Kepala Desa



Ega Kelana